

KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA
(ANALISIS NAFKAH KELUARGA DARI ISTERI KARIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MIFTAHUL MUNIR

02351660

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2010

Abstrak

Perempuan, baik berstatus sebagai isteri atau yang lainnya, di Indonesia sekarang ini memainkan peran yang seimbang bahkan sama dengan laki-laki (suami). Kondisi ini dapat disaksikan secara nyata dari kontribusi ekonomi yang diberikan oleh perempuan (isteri) dalam kehidupan keluarga. Fenomena perempuan berada di wilayah publik untuk bekerja bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah menjadi hal biasa, namun hal semacam ini menimbulkan polemik di kalangan agamawan, mereka mengaitkan fenomena perempuan bekerja dengan gerakan feminisme yang dikesankan liberal dan merusak, namun pada sebagian keluarga dari kalangan menengah ke bawah bekerja merupakan keharusan untuk bertahan hidup dan sekaligus mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu fenomena perempuan bekerja pada keluarga menengah ke bawah terjadi karena untuk keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya. Sedangkan untuk keluarga menengah ke atas dikaitkan dengan isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena perempuan bekerja mencari nafkah semakin tahun mengalami peningkatan dan tidak mungkin bisa dibendung. Selain karena kebutuhan untuk keberlangsungan hidup keluarga, juga karena tuntutan zaman akan emansipasi kaum perempuan. Agama Islam sebagai pedoman hidup yang memberikan rahmat pada sekalian alam, harus memberikan kepastian hukum terkait fenomena yang ada. Sehingga kehidupan berjalan semestinya dan tidak bertolak belakang dengan nilai religius. Oleh karenanya peneliti ingin melihat bagaimana sisi hukum Islam memandang fenomena yang ada tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penyusun memakai metode deskriptif-analisis yaitu mendeskripsikan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam tentang isteri yang berkarir dan menelusuri perspektif hukum Islam tentang nafkah kepada keluarga dari isteri karir untuk kemudian dianalisis. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum atau data-data yang ada kaitannya secara langsung atau tidak langsung dengan masalah yang dibahas.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya isteri berkarir atau bekerja itu hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Namun isteri harus menyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Drs. SUPRIATNA, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi
Saudara Miftahul Munir

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Miftahul Munir
NIM : 02351660
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul : **“Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam).**


Maka kami berpendapat, skripsi ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap, agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassālamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H.
21 Agustus 2010 M.

Pembimbing I



Drs. SUPRIATNA, M.Si.
NIP: 19541109 198103 11 001

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi

Saudara Miftahul Munir

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Miftahul Munir

NIM : 02351660

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul : **“Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam).**

Maka kami berpendapat, skripsi ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap, agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassālamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H.

21 Agustus 2010 M.

Pembimbing II



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA (ANALISIS NAFKAH KELUARGA DARI ISTERI KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Yang disusun oleh :

MIFTAHUL MUNIR
NIM. 02351660

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, 27 Agustus 2010 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Agustus 2010

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
 <u>Drs. Supriatna, M.Si.</u> NIP: 19541109 198103 11 001	 <u>Drs. Supriatna, M.Si.</u> NIP: 19541109 198103 11 001
Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Drs. Supriatna, M.Si.</u> NIP: 19541109 198103 11 001	 <u>Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.</u> NIP. 19720511 199603 2 002
Penguji I	Penguji II
 <u>Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.</u> NIP: 19660801 1993031 002	 <u>Agus Muhammad Najib, M. Ag.</u> NIP: 19710430 1995031 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	ditulis	<i>muta’addidah</i>
	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>h}kmah</i>
	ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>
	ditulis	<i>zakah al-fitih</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathḥah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>

	Fathḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathḥah + alif	ditulis	<i>a></i>
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathḥah + ya' mati	ditulis	<i>a></i>
		ditulis	<i>tansa></i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i></i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathḥah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al” dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka huruf L diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.

	ditulis	<i>al-Qur'aan</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	<i>zawi al-furūd}</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

(6)

(5)

(8)

(7)

***Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, *
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, * Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan yang lain). (Q.S. Alam Nasyrah :94)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa disanjungkan ke hadirat Allah yang telah memberikan segala karunia, kemurahan dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad, yang telah diutus dengan membawa hukum yang penuh kerahmatan untuk seluruh alam semesta dan atas kerabat serta pengikut-pengikutnya.

Syukur *alhamdulillah* setelah penyusun mencurahkan seluruh kemampuan dan dengan taufiq serta hidayah juga bimbingan Allah, tersusunlah skripsi ini guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, sangatlah perlu kiranya penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing I beserta Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II.

3. Ayahanda Muh. Sudar dan Ibunda Muziroh dan segenap keluarga besarku yang telah memberi kontribusi berbentuk materi dan moral selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan ridla dan balasan selayaknya dari Allah SWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penyusun, penyusun yakin bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum merupakan karya yang sempurna. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa penyusun sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1431 H.
21 Juli 2010 M.

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Miftahul Munir
NIM: 02351660

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. NAFKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Nafkah	19
B. Dasar Hukum Nafkah	21
C. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	27
D. Kadar Nafkah	32
E. Macam-macam Nafkah	39
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN KARIR	44
A. Pengertian Perempuan Karir	44
B. Syarat-syarat Perempuan Karir	47
C. Faktor Pendorong Perempuan Karir.....	54

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH KELUARGA

DARI ISTERI KARIR	67
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Karir	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Isteri ..	77
C. Analisis Nafkah Isteri Terhadap Keluarga.....	86

BAB V. PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis	I
2. Biografi Ulama	V
3. Curriculum Vitae	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi setiap manusia untuk membentuk suatu lembaga yang disebut keluarga. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga, karena keluarga menjadi cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat. Warna kehidupan suatu masyarakat ditentukan oleh baik dan tidaknya masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Pernikahan dalam Islam, secara teologis mengandung dua dimensi, yakni dimensi *mawaddah wa rahmah* dan dimensi fisik. Dimensi pertama melingkupi cinta dan kasih sayang sedangkan dimensi kedua adalah biologis yang meliputi masalah reproduksi. Kedua dimensi ini menjadikan dasar dan tujuan dilaksanakannya pernikahan, yakni membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan limpahan keturunan.¹

Terwujudnya suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan isteri dengan cara menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing. Setidaknya pasangan tersebut mengetahui peran dan fungsi satu sama lain dan yang terpenting saling melengkapi, karena suami dan isteri diciptakan dengan kondisi atau kodrat yang berbeda-beda. Isteri memiliki fungsi dan perannya sendiri yang tidak mampu dilakukan atau digantikan oleh suami, demikian juga dengan

¹ Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim, (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 174.

suami. Peran dan fungsi antara suami dan isteri dalam Islam disebut dengan hak dan kewajiban.

Hak didefinisikan sebagai sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil pernikahan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya, dan dapat juga tidak dipenuhi atau dihapuskan seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²

Hal ini dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW.:

3.

Hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan haknya, baik suami maupun isteri harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya apabila suami atau isteri tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak ada berhak untuk menerima atau menuntut haknya.

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga. Suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga. Realitas yang ada sekarang, banyak dijumpai isteri bekerja di luar

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 126.

³ Abu'Isa>Muhammad bin 'Isa>al-Tirmizi> *Sunan at-Tirmizi>* "Kitab ar-Radh", Bab Ma>Jaa fi>Haqqi al-Mar'ah 'ala>Zaujiha>, hadis nomor 1083, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000), I: 224.

rumah mencari kebutuhan rumah tangga seperti halnya para suami. Bahkan tidak jarang, kaum isteri berhasil atau bahkan malah menjadi penopang sumber kehidupan keluarganya menggantikan posisi suami.

Fenomena perempuan karir bukan hal yang baru. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan berburu, isteri sudah ikut bekerja. Ketika suami pergi berburu, isteri di rumah menyiapkan makanan dan mengolah hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan makanan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Pekerjaan isteri pada masa itu, meski hanya di sektor domestik namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga masyarakat industri, keterlibatan perempuan (isteri) cukup besar. Bahkan dalam masyarakat berladang, isteri memiliki peran yang penting untuk menjaga ternak dan mengelola ladang. Hal ini semakin tegas menunjukkan bahwa isteri sudah terlibat dalam dunia kerja atau ruang publik.

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada perempuan yang menganggur. Biasanya perempuan memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti mengelola sawah, membuka warung di rumah dan lain-lain. Sebagian masyarakat memahami pekerjaan tersebut bukan termasuk kategori perempuan bekerja, karena perempuan bekerja identik dengan perempuan karir atau kantoran. Seharusnya dimanapun dan kapanpun perempuan bekerja harus dihargai pekerjaannya. Jadi perempuan karir tidak diukur dengan gaji dan waktu bekerja semata.

Meskipun bukan fenomena baru, wacana perempuan karir masih menjadi perdebatan. Masyarakat masih memahami konsep keluarga ideal adalah

suami bekerja di luar rumah sedangkan isteri di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di samping itu masih ada *image* miring bahwa perempuan bekerja di luar rumah bukan termasuk kodratnya.

Apabila perempuan memaksakan diri memasuki dunia kerja laki-laki, maka ia harus membentuk kepribadian yang lain yang berpola lebih maskulin, dengan bersikap lebih aktif, berani dan rasional. Semua itu tidak dikatakan sebagai *image* perempuan yang sebenarnya, karena perempuan memiliki sifat feminin, pasif, penakut dan lebih mengutamakan perasaan. Peran perempuan di luar rumah dikhawatirkan akan melahirkan ketidakseimbangan pada perempuan itu sendiri yang akhirnya berpengaruh pada keluarga.

Namun seiring dengan modernitas, pola gerak dan aktifitas perempuan berubah dan turut mempengaruhi ideologi, pemikiran serta pandangan kaum perempuan tentang peran yang selama ini dilakoninya. Jika dulu perempuan hanya di ruang domestik, sekarang perempuan banyak memasuki ruang publik dengan berkarir dan mampu mandiri dari segi ekonomi. Peran tersebut seharusnya tidak lagi dibakukan, karena itu hanya bentukan sosial.

Kaum perempuan sekarang lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan hak-haknya yang selama ini dirampas. Di antaranya adalah hak memperoleh perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala aspek, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan publik (karir).

Sekarang ini, di negara-negara non-Islam telah muncul tuntutan agar kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang perekonomian, terutama di Jerman, Inggris, Perancis, Amerika dan berbagai negara di Eropa. Bagi mereka, keberadaan perempuan karir dan keikutsertaan mereka bekerja di

luar rumah adalah suatu keharusan, sehingga muncul berbagai tuntutan-tuntutan berikut ini: *pertama*, membatasi perempuan bekerja berarti membatasi kebebasan perempuan dan mengurangi hakikat keberadaannya. *Kedua*, melarang perempuan bekerja tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan modernisasi. *Ketiga*, melarang perempuan bekerja berarti memandulkan sumber daya manusia yang potensial. *Keempat*, ajakan tokoh-tokoh agama agar para perempuan dapat kembali ke rumah tangganya merupakan sebuah kemunduran. *Kelima*, para perempuan harus dapat bekerja meskipun kondisi lingkungan sekitarnya keras dan tidak sesuai dengan fitrah mereka.⁴

Tuntutan di atas kini telah merambah masuk ke negara-negara Islam dan negara Arab. Telah terbukti, banyak perempuan yang bekerja bersama dengan kaum laki-laki, misalnya di dalam politik, pemerintahan, perindustrian, pertanian, kedutaan, dan semua segi kehidupan.

Selain itu, perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi juga membuka peluang persaingan kerja antara laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak jarang para laki-laki kalah bersaing dan akhirnya kehilangan pekerjaannya sehingga ia tidak lagi dapat menafkahi keluarganya. Dalam kondisi seperti ini terkadang isteri dituntut harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.

Akan tetapi, dengan ikut bekerjanya perempuan (isteri) tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya, namun di sisi lain malah menyisakan persoalan yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarganya. Tidak sedikit perempuan yang masuk

⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung R.H dan Idhoh Anas, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 125-126.

dalam kelompok ini sering merasa bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah, walaupun kesibukannya itu justru untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dengan demikian, perempuan karir memiliki beban lebih berat, di satu sisi harus bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, di sisi lain harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Apabila hal demikian terjadi, tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri, karena seorang ibu (isteri) senantiasa dipersalahkan. Misalnya, ketika prestasi belajar anak menurun atau anak terlibat tawuran.⁵

Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqih Islam, di mana seorang perempuan boleh bekerja dan berkarir di ruang publik untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, artinya perempuan berkarir hanya bersifat membantu tugas suami yang belum tuntas, atau sekedar memenuhi tuntutan profesi, dalam arti perempuan berkarir bukan karena ingin membantu suami menjalankan kewajibannya, tetapi karena perempuan memiliki kemampuan yang perlu untuk dikembangkan.

Di samping itu, ada fenomena lain, dimana isteri berkarir bukan karena membantu suami dan bukan pula karena profesi, tetapi sebagai kewajiban bagi isteri untuk mencari nafkah keluarga dikarenakan suami tidak mampu sama sekali memenuhi nafkah keluarga, baik karena sakit yang tidak ada harapan sembuh atau karena suaminya lari dari tanggung jawab. Dengan kompleksitas

⁵ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar. (Ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, 2001), hlm. 59.

fenomena isteri bekerja di atas, apakah Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkarir di ruang publik dalam rangka mencari nafkah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba membahas dan mencari jawaban atas permasalahan seputar nafkah dan perempuan karir ini dengan memilih judul: "Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisa Nafkah Keluarga Dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan karir ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum nafkah keluarga dari isteri karir ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian antara lain adalah:

- a. Mengetahui dan mengungkap secara detail dan mendalam tentang pandangan Islam tentang perempuan yang berkarir
- b. Mengetahui dan menggungkap perspektif hukum Islam mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari perempuan karir (bekerja).

2. Kegunaan Penelitian ini antara lain adalah:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah tentang persoalan perempuan karir atau perempuan bekerja, khususnya perempuan karir untuk nafkah keluarga.

- b. Secara terapan, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam tentang perempuan karir yang memberikan nafkah untuk keluarga.

D. Telaah Pustaka

Uraian singkat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti adalah merupakan penelitian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak ada pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan prapenelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal penelitian konsep nafkah dalam keluarga: analisis nafkah keluarga dari isteri karir dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa literatur yang berkaitan di antaranya:

Wanita Karir Dalam Bingkai Islam⁶, yang ditulis oleh Siti Muri`ah, buku Perempuan Karir dalam Timbangan Islam⁷ oleh Muhammad Al-Bar, buku Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas⁸ oleh A. Cholid Mi`roj, dan masih banyak yang lainnya. Namun, jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai perempuan karir yang *notabene* sebagai isteri yang berkarir di luar rumah untuk menafkahi keluarga serta kedudukan (status) hukum nafkah yang dihasilkannya untuk keluarga ditinjau dari aspek hukum Islam, penulis hanya menemukan

⁶ Siti Muri`ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2004).

⁷ Muhammad al-Bar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000).

⁸ A. Cholid Mi`roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004).

sebuah buku yang berjudul *Isteri Menafkahi Keluarga?*⁹, oleh Saifuddin Mujtaba`,

Kajian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *Problem Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangun Kabupaten Cilacap*¹⁰ oleh Neneng Amriatul Hasanah, *Pemberian Nafkah Isteri Kepada Suami: Studi atas Pandangan Ibn Hazm*¹¹ yang ditulis oleh Anik Elyani, *Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Pespektif Hukum Islam: Analisa terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU Tahun 1974*¹² yang ditulis oleh Widodo, dan skripsi yang ditulis oleh Agus Zainal Fuadi dengan judul *Hak Nafkah Isteri Bekerja: Studi Perbandingan Pandangan Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta*.¹³

Menurut penulis, kajian-kajian di atas (buku maupun skripsi) hanya membahas tentang hakikat perempuan karir, dampak-dampak yang ditimbulkan, serta hukum nafkah yang diberikan oleh perempuan (isteri) karir kepada keluarganya secara umum. Kajian skripsi ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada yang belum disentuh dengan mengupas secara menyeluruh

⁹ Saifuddin Mujtaba`, *Isteri Menafkahi Keluarga?* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001).

¹⁰ Neneng Amriatul Hasanah, *Problem Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangun Kabupaten Cilacap*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2008).

¹¹ Anik Elyani, *Pemberian Nafkah Isteri Kepada Suami: Studi atas Pandangan Ibn Hazm*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹² Widodo, *Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Pespektif Hukum Islam: Analisa terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU Tahun 1974*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

¹³ Agus Zainal Fuadi, *Hak Nafkah Isteri Bekerja: Studi Perbandingan Pandangan Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2010).

mengenai konsep nafkah yang terdapat dalam hukum Islam, baik selama masa pernikahan maupun pasca perceraian.

Dari beberapa bahan pustaka yang telah dikaji oleh penulis di atas, terlihat adanya perbedaan baik dalam objek kajian maupun ruang lingkup kajian dengan skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi pelengkap dan sekaligus dapat diyakini bahwa tidak terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Perempuan Karir

Istilah perempuan karir dapat diartikan dengan perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, baik itu usaha, perkantoran, dan sebagainya.¹⁴ Selain itu, karir dapat diartikan dengan "serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup".¹⁵

Menurut Hafiz Anshary, perempuan karir adalah "perempuan-perempuan yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya". Perempuan semacam ini tidak seperti kaum perempuan di zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan perempuan karir adalah perempuan

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1268.

¹⁵ Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri* (Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986), hlm. 2.

sibuk, perempuan kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "perempuan karir" adalah "perempuan yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum".

Selain itu, terdapat pula istilah "perempuan bekerja", kata "kerja" itu sendiri berarti "kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah".¹⁷ Sebagaimana yang dikutip dari Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan "perempuan bekerja" adalah "mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan".¹⁸

Dari sini, "perempuan bekerja" dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a. Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir.
- b. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak

¹⁶ Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z., (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-3, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11-12.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Umum*, hlm. 554.

¹⁸ Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir*, hlm. 21-22.

menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.¹⁹

Adapun ayat yang dijadikan dasar kebolehan perempuan berkarir untuk menafkahi keluarga adalah surat Al-Qashs}(28): 23;

Ayat ini menjelaskan tentang perempuan Madyan yang bekerja mengembalakan ternak-ternak mereka. Pekerjaan kaum perempuan ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya.

Sedangkan hadis yang menunjukkan nafkah perempuan terhadap keluarga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ;



¹⁹ Hartini, *Peranan Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif* (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989), hlm. 9.

2. Nafkah

Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".²⁰ Dari hal tersebut, maka nafkah diartikan dengan segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan dan papan serta hal yang berkaitan dengannya.

Akan tetapi, pengertian nafkah yang dimaksud oleh para ahli fiqh pada dasarnya hanya terbatas pada jenis makanan saja, dan tidak mencakup papan dan yang lainnya, kemudian mereka menggabungkan atau menjadikan pakaian dan tempat tinggal termasuk di dalamnya.²¹

Hal tersebut dapat dilihat dalam pembahasan mengenai nafkah pasca perceraian, di mana para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan jenis nafkah yang harus diberikan kepada istri yang telah ditalak oleh suaminya selama masa `iddahnya, haruskah dia menerima nafkah dan tempat tinggal ataukah dia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri mendapat legitimasi dari teks keagamaan seperti al-Qur'an dan hadis. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. sebagaimana firman Allah dalam surat at-T~~alaq~~ ayat 7:

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Umum*, hlm. 770.

²¹ Ibnu `Âbidîn, *Raddu al-Muhtâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994), V: 278.

Para ulama juga menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang isteri yang berada di bawah penguasaan suami tidak diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu isteri harus dinafkahi oleh suami sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kuasa tuannya.

Penganalogian isteri dengan hamba sahaya, bukan untuk menyamakan keduanya dalam status, sebab menganalogikan sesuatu dalam hal lain yang tidak sepadan adalah kebatilan, begitu pula isteri yang merdeka jelas berbeda dengan hamba sahaya. Jadi analogi isteri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah hanya untuk menekankan perihal penguasaan saja.

Oleh karena itu, kewajiban memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban agama, sebagaimana dikuatkan al-Qur'an dan Hadis. Bahkan isteri itu kaya raya dan punya penghasilan sendiri, kewajiban suami tidak pernah gugur. Kecuali ada kerelaan dari isteri untuk tidak dinafkahi atau bahkan malah menafkahi suami.

Secara umum nafkah ada dua macam, *pertama*, nafkah lahir yang terdiri dari segala hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan dan papan. *Kedua*, nafkah batin yang merupakan pelengkap kepuasan rohani. Nafkah batin kaitannya dengan hubungan

pernikahan adalah kebutuhan psikologis atau lebih sempitnya kebutuhan seksual.²²

Dengan kata lain, selain kebutuhan lahir, isteri juga membutuhkan nafkah batin. Sebab manusia diciptakan berpasangan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Oleh karena itu, termasuk kewajiban suami memberikan kepuasan batin dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas dalam hubungan biologis suami-isteri, tetapi juga dalam wujud perlindungan, perhatian dan ketentraman batin isteri.

Demikian juga ketentuan di KHI, dalam Pasal 80 ayat (2) disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) juga menjelaskan hal yang senada, bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman isterinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan juga anak.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²³ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²² Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 38.

²³ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) yang bersifat literer,²⁴ artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berbentuk buku, jurnal atau artikel lepas, baik dari media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan pokok kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan fokus kajian yang diangkat kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis dengan menguraikan data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.

4. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik* (Bandung: Tarsio, 1990), hlm. 182.

umum. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena nafkah dari isteri karir, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum.

- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti-bukti yang khusus. Dengan berpijak pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah normatif dalam nafkah isteri terhadap keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini mengemukakan seputar latar belakang masalah dan pokok masalah, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikansi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedangkan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua mengemukakan tentang pandangan hukum Islam tentang nafkah yang mencakup pengertian nafkah secara *lughawî* dan *isthilâhî* menurut para ulama, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan suami

memberikan nafkah, macam-macam nafkah yang mencakup nafkah lahir dan nafkah batin dan kadar nafkah.

Bab ketiga memaparkan tentang tinjauan umum tentang perempuan karir yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain pengertian perempuan karir, kemudian diperjelas dengan syarat-syarat perempuan dibolehkan berkarir dan faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi perempuan dalam berkarir.

Bab keempat merupakan inti pembahasan yang mengupas tinjauan hukum Islam tentang nafkah keluarga dari isteri karir. Diuraikan dalam tiga sub bab, tinjauan hukum Islam terhadap perempuan karir, tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga dari isteri dan analisis nafkah isteri terhadap keluarga.

Bab kelima adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Dalam bab kelima ini, penulis menguraikan secara singkat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, kemudian disertai dengan saran-saran konstruktif terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Perempuan karir adalah perempuan yang giat, aktif bekerja dan berkarya di luar domestik dengan berbagai motivasi yang menyertainya, baik untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarga, mengaktualisasikan dan menyalurkan kemampuan yang dimilikinya, atau untuk kepentingan sosial lainnya. Islam mentolerir keberadaan perempuan yang bekerja dan berkarir di wilayah publik, selama pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan fitrah dan masih dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam serta tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu bagi suami dan anak-anaknya. Mengingat banyaknya riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah, dalam praktek kehidupan pada zaman Nabi baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Islam membenarkan seorang perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suami. Hukum nafkah yang berasal dari perempuan (isteri) karir dalam pandangan Islam dianggap sebagai *shadaqah* isteri terhadap suami dan keluarganya, asalkan isteri rela memberikannya. Apabila isteri tidak rela dan mengharapkan ganti dari

suami, maka nafkah tersebut tetap dihitung sebagai utang bagi suami. Sementara nafkah yang dihasilkan oleh isteri yang digunakan untuk menafkahi suami tidak menjadi utang bagi suami, kecuali jika ada ketetapan dari hakim atau terdapat kesepakatan antara kedua suami isteri mengenai penangguhan hak nafkah isteri tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan, adalah:

1. Jika pekerjaan perempuan terlalu padat, pastikan perempuan tersebut mendelegasikan pekerjaan rumah tangga secara rinci pada pembantu rumah tangga. Pastikan pula, bahwa anak-anak berada dalam pengasuhan orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, misalnya menitipkan pada orang tua. Untuk mengontrolnya tetap bisa dipantau dari kantor melalui sarana telekomunikasi yang sudah canggih. Selain itu pendelegasian beberapa pekerjaan rumah tangga harus bermanfaat bagi perempuan agar tidak terlalu lelah dibebani pekerjaan sehari-hari sehingga kurang dapat menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak dan suami.
2. Untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja, sebaiknya seorang perempuan yang ingin berkarir menyiapkan dirinya dengan persiapan-persiapan khusus berupa peningkatan pendidikan dan ketrampilan, pembagian dan pemanfaatan waktu secara efisien, dan sikap profesional yang tangguh. Kaum perempuan dituntut lebih jeli mencari, menghimpun, menganalisa, dan memanfaatkan informasi.

3. Adapun ketika isteri yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga disebabkan karena berbagai faktor, maka sekali-kali isteri jangan merendahkan pasangannya dan jangan sampai hal tersebut menjadikan isteri semena-mena terhadap suami dan memandang rendah kedudukan suami, karena hal ini akan menambah keterpurukannya dan menambah beban psikis suami.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Abbas, Ibnu, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn Abbâs*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Qurthubi, Abu'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

_____, *Membumikan al-Qur'an*, cet. ke-26, Bandung: Mizan, 2003.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu'Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Sâhih al-Bukhari*, Kitab al-Âdzan, Bab Isti'zân al-Mar'ah Zaujaha Bi al-Khuruġ Ila al-Masjid, I: 220.

Tirmizi, Abu'Isa Muhammad bin 'Isa at-, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab ar-Radh", Bab Ma'Jaa fi Haqqi al-Mar'ah 'ala Zaujiha", hadis nomor 1083, Bairut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, 2000.

C. Kelompok Fiqh

'Âbidîn, Ibnu, *Raddu al-Muhtâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Amin, Qasim, *al-Mar'ah al-Jadidah*, Mesir: Matbaah al-Syab, 1900.

Bar, Muhammad Al-, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.

Daly, Peunoh (Ed.), "Jika Karir Istri Lebih Berhasil dari Suami", dalam *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir dan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

- Maria, Stella, "Dampak Industrialisasi Terhadap Perempuan", dalam Kamariah Tambunan, dkk, *Wanita Indonesia, Rangkuman Informasi Suplemen 1*, Jakarta: Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989.
- Mas'udi, Masdar F., "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan", dalam Lily Z. Munir (Ed.), *Memposisikan Kodrat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mi`roj, A. Cholid, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Mujtaba', Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Naqiyah, "Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mulia, Siti Musdah, dan Marzani Anwar (Ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, 2001.
- Muri`ah, Siti, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2004.
- Nawawi, Abu>Zakariyya>Yahya>bin Syaraf al-, *Raudh al-Tahibin*, tahqiq: Âdil Ahmad Abdu al-Maujûd dan Ali Muhammad Iwadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Shodiqin, Ali, "Nafkah dalam Hadis", dalam *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung R.H dan Idhoh Anas, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tauhid, Darut, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Yanggo, Huzaimah T. dan A. Hafiz Anshary A.Z., (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- _____, (Ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Wahid, Abdurrahman, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim, (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Zuhaili> Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. ke-4, Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâshir, 2002.

Z., Abdus Salam D. "Perempuan dan Motif Ekonomi", dalam *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1, Cirebon: PSW STAIN Cirebon, 2001.

D. Kelompok Buku Umum

Achir, Yaumil Agoes, "Wanita dan Karya: Suatu Analisa dari Segi Psikologi", dalam *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.

Auraida, Desiree dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Hartini, *Peranan Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.

Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, 1994.

Kamariah, "Mencari Sosok Wanita yang Proporsional", dalam Kamariah Tambunan, dkk, *Wanita Indonesia, Rangkuman Informasi Suplemen I*, Jakarta: Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989.

Lanoil, Georgia Witkin, *Wanita dan Stress (Coping with Stress)*, terj. Ediati Kamil, Jakarta: Arcan, 1986.

Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri*, Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986.

Rini, Jacinta F., *Wanita Bekerja*, Jakarta: E-psikologi.com, 12 Juli 2010.

Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik*, Bandung: Tarsia, 1990.

Suryochondro, Sukanti, "Wanita dan Kerja", dalam *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Yang Berperan Ganda*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1990.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

